



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 567/Pid.Sus/2017/PNRhi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa:

Terdakwa I

I. Nama lengkap	JHONSON SIMAMORA Alias GONDRONG;
Tempat lahir	Kota Cane(Aceh);
Umur / Tg1. Lahir	51 Tahun/ 02 Februari 1966;
.Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Lintas Riau-Sumut (Perbatasan) Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
A g a m a	Kristen Protestan
Pekerjaan	Wiraswasta

Terdakwa II:

Nama lengkap	RINO SITORUS Alias UCOK
Tempat lahir	Rantau Prapat (Sumut)
Umur / Tgl. Lahir	37 Tahun/04 Januari 1980
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Dusun Harapan Jaya Kepenghuluan Makmur Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir
A g a m a	Kristen Protestan
Pekerjaan	Wiraswasta

Terdakwa III '

Nama lengkap	EKA WASITO Alias EKA
Tempat lahir	Lendut (Aek Kanopan - Sumut)
Umur / Tgl. Lahir	49 Tahun/ 18 Desember 1967
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Jl. Sei. Buaya Kel. Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya

Halaman 1 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Pid. SusI2017/PN Rhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir

A g a m a

Islam

Pekedaan

PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2017 s.d. 02 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2017 s.d. 12 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak: tanggal 13 Oktober 2017 s.d. 11 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 12 Nopember 2017 s.d. 11 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2017 s.d. 17 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 14 Desember 2017 s.d. 12 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai 13 Maret 2018;

Terclakwa, I Jhonson Simamora Alias Gondrong clan Terdakwa II Rino Sitorus Alias Ucok di persidangan didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum ANDI NUGRAHA, S.H. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 8 Januari 2017, sedangkan Terdakwa III Eka Wasito Alias Eka didampingi oleh Penasihat Hukum Adv. IRWANTO, SH., MH. Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Law Office Irwanto Natak and Partners yang beralamat di Jalan Datuk Comel Lenggadai Hilir, Kabupaten Rokan Hilir-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2017, Surat Kuasa tersebut telah di daftarkan pads Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor Register 207/P.SK/2017/PN Rhl tertanggal 13 Desember 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi clan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pads pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhonson Simamora Alias Gondrong clan Terdakwa Rino Sitorus Alias Ucok, Terdakwa Eka Wasito Alias Eka bersalah telah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat untuk

Halaman 2 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Pid.

Sus120171PN Rhl N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan / Bukan Tanaman Jenis Shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan yang telah kami bacakan pada awal persidangan;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Jhonson Simamora Alias Gondrong dan Terdakwa Rino Sitorus Alias Ucok, Terdakwa Eka Wasito Alias Eka selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan dengan, perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan Pidana Denda Terhadap Terdakwa Jhonson Simamora Alias Gondrong dan Terdakwa Rino Sitorus Alias Ucok, Terdakwa Eka Wasito Alias Eka sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda,

0. Menyatakan barang bukti berupa:

1(satu) bungkus kantong plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 1(satu) buah senclok sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran seclang, 10 (sepuluh) bungkus bening ukuran kecil dan 1(satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening yang narkotika jenis sabu-sabu;

1(satu) buah bong dari botol lasegar.

Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan diatas Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Panasahat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya pokoknya tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut umum yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Penasihat Hukum Terdakwa, seharusnya Terdakwa diperintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi pada rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang diakui oleh pemerintah agar Para Terdakwa kembali

Halaman 3 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Pid. Susl20171PN Rhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi manusia normal yang bersih dan oleh karena itu meminta agar Para Terdakwa dilakukan tindakan rehabilitasi di rumah sakit jiwa Tampan;

Namun apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan keringanan hukum dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, terdakwa tidak mempersulit persidangan dan terdakwa tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan diatas Terdakwa III melalui Panasahat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang pada Pokoknya Terdakwa tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut umum yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Penasihat Hukum Terdakwa, seharusnya Terdakwa diperintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi pada rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang diakui oleh pemerintah agar Para Terdakwa kembali menjadi manusia normal yang bersih dan oleh karena itu meminta agar Para Terdakwa dilakukan tindakan rehabilitasi di rumah sakit jiwa Tampan;

Namun apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan keringanan hukum dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, terdakwa tidak mempersulit persidangan dan terdakwa tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan' ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-297/ N.4.19/ Euh .2/11/2017, tanggal 28 November 2017, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa is terdakwa I.Jhonson Simamora Alias Gondrong bersama-sama dengan terdakwa II.Rino Sitorus Alias Ukok, dan terdakwa III.Eka Wasito, Alias Eka pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat Jalan Lintas Riau - Sumut (Perbatasan) Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *permufakatan jahat untuk melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 4 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Pid. SW20171PN Rhl

A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan / jenis sabu-sabu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi Ramalo Hasibuan, saksi Feriyandi Sitanggang, dan saksi Fahrul Rozi (*personil Polsek Bagan Sinembah*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah perbatasan Bagan Batu Sumut tepatnya di rumah terdakwa Jhonson Simamora Alias Gondrong di Jalan Lintas Riau - Sumut (Perbatasan) Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung diteruskan ke Kapolsek Bagan Sinembah selanjutnya memerintahkan para saksi melakukan penyelidikan dan menuju ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya ketika para saksi sampai di tempat yang diinformasikan tersebut para saksi melihat para terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa Jhonson Simamora dan baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian para saksi masuk kedalam rumah dan melakukan pengecekan di dalam rumah didampingi para terdakwa dan kemudian pada rak piring yang berada di dapur rumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, serta ditemukan juga 1 (satu) buah bong dari botol lasegar yang ditemukan didalam kamar mandi rumah tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.Ade Bopong (DPO) dengan cara terdakwa Rino Sitorus bersama terdakwa Eka Wasito bertemu Sdr.Ade Bopong (DPO) di sebuah Ram Sawit yang terletak di Dusun Bangun Rejo Kel.Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir lalu Sdr.Ade Bopong (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00, (satu juta)

Halaman 5 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671/Pid. Sus/2017/1/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan akan dibayar oleh para terdakwa paling lambat setelah 3 (tiga) hari kemudian

Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Dumai (Persero) Nomor 191/020900/2017 tanggal 09 Agustus 2017, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,0 gram, termasuk plastik bening pembungkusannya dengan berat bersih 0,75 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB: 8374/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melts Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si Apt dengan analisis barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,75 gram milik Jhonson Simamora alias Gondrong, Rino Sitorus Alias Ukok dan Eka Wasito Alias Eka adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 Unclang-Unclang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa is terdakwa I. Jhonson Simamora Alias Gondrong bersama-sama dengan terdakwa II. Rino Sitorus Alias Ukok, dan terdakwa III. Eka Wasito Alias Eka pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat Jalan Lintas Riau - Sumut (Perbatasan) Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *pennutakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai*

Halaman 6 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671/Pid.Sus120171/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi Ramalo Hasibuan, saksi Feriyandi Sitanggang, dan saksi Fahrul Rozi (*personil Polsek Bagan Sinembah*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah perbatasan Bagan Batu Sumut tepatnya di rumah terdakwa Jhonson Simamora Alias Gondrong di Jalan Lintas Riau - Sumut (Perbatasan) Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Bering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung diteruskan ke Kapolsek Bagan Sinembah selanjutnya memerintahkan para saksi melakukan penyelidikan dan menuju tempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya ketika para saksi sampai di tempat yang diinformasikan tersebut para saksi melihat para terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa Jhonson Simamora dan baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian para saksi masuk ke dalam rumah dan melakukan penggelecekan di dalam rumah didampingi para terdakwa dan kemudian pada rak piring yang berada di dapur rumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, Berta ditemukan juga 1 (satu) buah bong dari botol lasegar yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.Ade Bopong (DPO) dengan cara terdakwa Rino Sitorus bersama terdakwa Eka Wasito bertemu Sdr.Ade Bopong (DPO) di sebuah Ram Sawit yang terletak di Dusun Bangun Rejo Kel.Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir lalu Sdr.Ade Bopong (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus

Halaman 7 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671/Pid. Sus/2017/1PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan dibayar oleh para terdakwa paling lambat setelah 3 (tiga) hari kemudian;

- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Dumai (Persero) Nomor 191/ 020900/2017 tanggal 09 Agustus 2017, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,0 gram, termasuk plastik bening pembungkusannya dengan berat bersih 0,75 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan Nomor Lab: 8374/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melts Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt dengan analisis barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warns putih dengan berat netto 0,75 gram milik Jhonson Simamora als Gondrong, Rino Sitorus Als Ucok dan Eka Wasito Als Eka adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu* tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga

Bahwa is terdakwa I.Jhonson Simamora Alias Gondrong bersama-sama dengan terdakwa II.Rino Sitorus Alias Ucok, dan terdakwa III.Eka Wasito Alias Eka pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat Jl. Lintas Riau-Sumut (Perbatasan) Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah guns Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Pid. Sus20171PN Rh!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cars para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu para terdakwa awalnya menyediakan sabu-sabu terlebih dahulu kemudian slat hisap/bong, mancis, pirek kaca dan pipet selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pirek lalu dibakar dengan menggunakan mancis yang sebelumnya sudah dipasang sumbu kemudian pirek dihubungkan kedalam bong yang didalamnya terdapat air lalu setelah pirek yang berisikan sabu tersebut mencair lalu pirek dibakar secara perlahan dengan menggunakan mancis yang bersumbu tersebut sambil menghisap pipet yang telah terhubung dengan bong sehingga asap dari bekas bakaran sabu tersebut masuk kedalam mulut para terdakwa melalui bong ke pipet hingga beberapa saat para terdakwa mengeluarkan asap tersebut dan dilakukan sampai sabu didalam pirek habis terbakar.

Bahwa pads saat para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut perasaan para terdakwa menjadi tenang;

Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Dumai (Persero) Nomor 191/020900/ 2017 tanggal 09 Agustus 2017, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,0 gram, termasuk plastik bening pembungkusnya dengan berat bersih 0,75 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti, Narkotika Cabang Medan Nomor LAB: 8374/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt dengan analisis barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warns putih dengan berat netto 0,75 gram milik Jhonson Simamora als Gondrong, Rino Sitorus Als Ucok dan Eka Wasito Als Eka adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan Nomor LAB : 8375/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt dengan

Halaman 9 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671/Pid. Susl(2017)PN Rhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik Jhonson Simamora als Gondrong, Rino Sitorus Als Ucok dan Eka Wasito Als Eka adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi RAMALO HASIBUAN** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut (Perbatasan), Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, tepatnya di rumah Terdakwa I Jhonson Simamora, saksi dan rekan saksi yaitu Saksi Feriyandi Sitanggang dan saksi Fahrul Rozi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan Tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017, bahwa di rumah Terdakwa I Jhonson Simamora Jalan Lintas Riau-Sumut (perbatasan) Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkorba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kemudian informasi tersebut saksi dan rekan saksi sampaikan ke pada Kapolsek Bagan Sinembah, kemudian Kapolsek memerintahkan saksi dan rekan Saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Dan lalu hari itu jugs saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang di beritahukan tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut (perbatasan) Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Johnson Simamora,

Halaman 10 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Pid. SusI20171PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Rino Sitorus dan Terdakwa III Eka Putra Wasito. Alias Eka. Saat itu terdakwa I Johnson Simamora dan terdakwa II Rino Sitorus sedang duduk-duduk di dapur, sedangkan Terdakwa III Eka Putra Wasito Alias Eka di kamar mandi;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dengan di saksikan RT setempat terhadap baclan dan rumah terdakwa I Jhonson Simamora dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1(satu) buah bong dari Botol lansegar di dalam kamar mandi, dan 1(satu) bungkus plastik warna biru yang di dalam terdapat 1(satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 1(satu) buah sendok shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang, 10 (sepuluh) bungkus bening ukuran kecil dan 1(satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya Para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang berada di dalam rumah saat penangkapan selain Para Terdakwa, saat itu hanya ke 3 (tiga) terdakwa. Terdakwa I Jhonson Simamora dan Riston Sitorus sedang duduk-duduk di dapur, sedang terdakwa III Eka Wasito berada di kamar mandi;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa I Jhonson Simamora bahwa shabu-shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa II Rino Sitorus dan Terdakwa III Eka Wasito, yang dibeli dari Ade Bopong (DPO) di sebuah Ram Sawit yang terletak di Dusun Bangun Rejo Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berat barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa, berklasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Dumai berat bersih shabu-shabu adalah 0,75 gram dan berat kotor nya 1,0 gram;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti dari hasil laboratorium positif narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menguasai ataupun menyediakan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671/Pid. Sus120171/PN Rhl

~11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : FAHRUL ROM telah menerangkan dibawah sumpah, yang pads

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ticlak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terclakwa;
- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa pads hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut (Perbatasan), Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, tepatnya di rumah Terclakwa I Jhonson Simamora, saksi dan rekan saksi yaitu saksi Feriyandi Sitanggang dan Saksi Ramalo Hasibuan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan Tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menclapkatkan informasi dari masyarakat pads hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017, bahwa di rumah Terclakwa I Jhonson Simamora Jalan Lintas Riau-Sumut (perbatasan) Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkorba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian informasi tersebut saksi dan rekan saksi sampaikan ke pads Kapolsek Bagan Sinembah, kemudian Kapolsek memerintahkan saksi dan rekan Saksi untuk meninclaklanjuti informasi tersebut. Dan lalu hari itu jugs saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang di beritahukan tersebut;
- Bahwa pads Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut (perbatasan) Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terclakwa I Johnson Simamora, Terclakwa II Rino Sitorus dan Terclakwa III Eka Putra Wasito Alias Eka. Saat itu terdakwa I Johnson Simamora dan terdakwa II Rino Sitorus seclang duduk-duduk cliclapur, sedangkan Terclakwa III Eka Putra Wasito Alias Eka di kamar mandi;
- Bahwa pars Terclakwa ditangkap ticlak saat menggunakan narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dengan di saksikan RT setempat terhadap bacan dan rumah terdakwa I Jhonson Simamora dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1(satu) buah bong dari Botol lansegar di dalam kamar mandi, dan 1(satu) bungkus plastik warna biru yang di dalam terclapat 1(satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 1(satu)

Halaman 12 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Pid. Susl2017IPN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang, 10 (sepuluh) bungkus bening ukuran kecil dan 1(satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya Para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa tidak ada orang lain yang berada di dalam rumah saat penangkapan selain Para Terdakwa, saat itu hanya ke 3 (tiga) terdakwa. Terdakwa I Jhonson Simamora dan Riston Sitorus sedang duduk-duduk di dapur, sedang terdakwa III Eka Wasito berada di kamar mandi;

- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa I Jhonson Simamora bahwa shabu-shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa II Rino Sitorus dan Terdakwa III Eka Wasito, yang dibeli dari Ade Bopong (DPO) di sebuah Ram Sawit yang terletak di Dusun Bangun Rejo Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa II Rino Sitorus bersama Terdakwa III Eka Wasito membeli shabu-shabu dari sdr. Ade Bopong (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayar oleh pars terdakwa paling lambat setelah 3 (tiga) hari kemudian;

- Bahwa berat barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa, berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Dumai berat bersih shabushabu adalah 0,75 gram dan berat kotornya 1,0 gram;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti dari hasil laboratorium positif narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menguasai ataupun menyediakan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan;

3. **Saksi FERIYANDI SITANGGANG** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ' menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani:

3-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut (Perbatasan), Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, tepatnya di rumah Terdakwa I Jhonson Simamora, saksi dan saksi Ramalo Hasibuan dan saksi Fahrul Rozi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan Tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menclapkatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017, bahwa di rumah Terdakwa I Jhonson Simamora Jalan Lintas Riau-Sumut (perbatasan) Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Bering terjadi transaksi Narkorba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian informasi tersebut saksi dan rekan saksi sampaikan ke pada Kapolsek Bagan Sinembah, kemudian Kapolsek memerintahkan saksi dan rekan Saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Dan lalu hari itu juga saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang di beritahukan tersebut;
- Bahwa pada Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut (perbatasan) Kepenghuluan Bagan : Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, saksi dan rekan saksi penangkapan terhadap Terdakwa I Johnson Simamora, Terdakwa II Rino Sitorus dan Terdakwa III Eka Putra Wasito Alias Eka. Saat itu terdakwa I Johnson Simamora dan terdakwa II Rino Sitorus sedang duduk-duduk di dapur, sedangkan Terdakwa III Eka Putra Wasito Alias Eka keluar dari kamar mandi;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap tidak saat menggunakan narkotika; Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dengan di saksikan RT setempat terhadap badan dan rumah terdakwa I Jhonson Simamora dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1(satu) buah bong dari Botol lansegar di dalam kamar mandi, dan 1(satu) bungkus plastik warna biru yang di dalam terdapat 1(satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik , 1(satu) buah sendok shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang, 10 (sepuluh) bungkus bening ukuran kecil dan 1(satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Bagan Sinembah;

Halaman 14 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Pid. Susl20171PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang berada di dalam rumah saat penangkapan selain Para Terdakwa, saat itu hanya ke 3 (tiga) terdakwa. Terdakwa I Jhonson Simamora dan Riston Sitorus sedang duduk-duduk di dapur, sedang terdakwa III Eka Wasito berada di kamar mandi;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Para Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa I Jhonson Simamora bahwa shabu-shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa II Rino Sitorus dan Terdakwa III Eka Wasito, yang dibeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp1.000.000,- (satu juts rupiah) dari Ade Bopong (DPO) di sebuah Ram Sawit yang terletak di Dusun Bangun Rejo Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berat barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pads saat penangkapan Para Terdakwa, berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Dumai berat bersih shabushabu adalah 0,75 gram dan berat kotor nya 1,0 gram;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti dari hasil laboratorium posiff narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang clihadrkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menguasai ataupun menyediakan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Johnson Simamora telah memberikan keterangan pads pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Rino Sitorus dan Terdakwa III Eka Putra Wasito Alias Eka ditangkap oleh pihak kepolisian pads hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Terdakwa;

Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi Ramalo Hasibuan, Saksi Feriyandi Sitanggang, dan Fahrul Rozi, personil kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah;

Bahwa Awalnya pads hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 11 Wib Terdakwa ada menelepon Terdakwa II Rino Sitorus menanyakan ada rencana datang ke rumah. Lalu sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa Rino Sitorus menanyakan keberacnaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II Rino Sitorus bersama Terdakwa III

Halaman 15 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Pid. Sus/201 ~IPN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Wasita datang ke rumah dengan membawa shabu-shabu yang telah dibeli dari Ade Bopong (DPO);

Bahwa Terdakwa tidak mengenal Ade Bopong (DPO) namun Terdakwa kenal dengan Terdakwa III Eka

Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama, Rino Sitorus dan Eka Putra Wasito Alias Eka memakai shabu-shabu masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap. Ketika hendak menghisap shabu-shabu untuk ketiga kalinya tiba-tiba pihak kepolisian datang;

Bahwa pada saat pihak kepolisian datang posisi Terdakwa dan Terdakwa

II Rino hanya duduk-duduk di dapur, sedangkan Terdakwa III Eka Wasita di kamar mandi.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dengan di saksikan RT setempat dan berhasil ditemukan Barang Bukti yaitu Barang bukti yang disita saat itu yaitu 1(satu) buah bong dari Botol lansegar di dalam kamar mandi, dan 1(satu) bungkus plastik warna biru yang di dalam terdapat 1(satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 1(satu) buah sendok shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang, 10 (sepuluh) bungkus bening ukuran kecil dan 1(satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II dan Terdakwa III bersama barang bukti yang disita dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

Bahwa Terdakwa memang telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilarang dan melanggar hukum;

Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Shabu-shabu tersebut akan Para Terdakwa untuk dipakai secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menguasai ataupun menyediakan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;

Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya dan menyatakan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II Rino Sitorus Alias Ucok telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Johnson Simamora dan Terdakwa

III Eka Putra Wasito Alias Eka ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari

Halaman 16 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671/Pid. Sus/2017/1PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Untas Riau-Sumut, Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Terdakwa I Johnson Simamora;

Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi Ramalo Hasibuan, Saksi Feriyandi Sitanggang, dan Fahrul Rozi, personil kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah;

Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 11 Wib Terdakwa ada di telpon Terdakwa I Johnson Simamora untuk menanyakan ada rencana datang ke rumah. Lalu sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa ada menelpon Terdakwa Johnson Simamora menanyakan keberadaannya, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa III Eka Wasita datang ke rumah Johnson Simamora dengan membawa shabu-shabu yang telah dibeli dari Ade Bopong (DPO);

Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama, terdakwa I dan Terdakwa III Eka memakai shabu-shabu masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap. Ketika hendak menghisap shabu-shabu untuk ketiga kalinya tiba-tiba pihak kepolisian datang;

Bahwa pada saat pihak kepolisian datang posisi Terdakwa dan Terdakwa II Rino hanya duduk-duduk di dapur, sedangkan Terdakwa III Eka Wasita di kamar mandi.

Bahwa Barang Bukti yang disita saat penangkapan yaitu Barang bukti yang disita saat itu yaitu 1(satu) buah bong dari Botol lansegar di dalam kamar mandi, dan 1(satu) bungkus plastik warna biru yang di dalam terdapat 1(satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 1(satu) buah sendok shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang, 10 (sepuluh) bungkus bening ukuran kecil dan 1(satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa Shabu-shabu yang merupakan barang bukti Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa I, adalah 1(satu) bungkus plastik bening narkoba Shabu-shabu yang Terdakwa dan Terdakwa III beli dari Ade Bopong (DPO) di sebuah Ram sawit yang terletak di Dusun Bangun Rejo Kelurahan Bangan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 17 dari 32 Putusan Pidana Nomor 567/Pid. Susl2017IPN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) bungkus plastik bening Shabu-shabu tersebut dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juts rupiah) dan akan dibayar paling lambat 3(tiga) hari kemudian

Bahwa saksi telah menggunakan shabu-shabu sudah kurang lebih 1(satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menguasai ataupun menyediakan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;

Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya dan menyatakan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa III Eka Putra Wasito Alias Eka telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Johnson Simamora dan Terdakwa II Rino Sitorus ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Terdakwa I Johnson Simamora;

Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi Ramalo Hasibuan, Saksi Feriyandi Sitanggang, dan Fahrul Rozi, personil kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah;

Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 11 Wib Terdakwa II Rino Sitorus ada di telepon Terdakwa I Johnson Simamora untuk menanyakan ada rencana datang ke rumahnya. Lalu sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa Terdakwa II Rino Sitorus ada menelpon Terdakwa Johnson Simamora menanyakan keberadaannya, selanjutnya Terdakwa II Rino Sitorus bersama Terdakwa datang ke rumah Johnson Simamora dengan membawa shabu-shabu yang telah dibeli dari Ade Bopong (DPO);

Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama terdakwa I dan Terdakwa II memakai shabu-shabu masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap. Ketika hendak menghisap shabu-shabu untuk ketiga kalinya tiba-tiba pihak kepolisian datang;

Bahwa pada saat pihak kepolisian datang posisi Terdakwa I dan Terdakwa II Rino hanya duduk-duduk di dapur, sedangkan Terdakwa di kamar mandi;

Halaman 18 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Rd. SusI201 71PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang Bukti yang disita saat penangkapan yaitu Barang bukti yang disita saat itu yaitu 1(satu) buah bong dari Botol lansegar di dalam kamar mandi, clan 1(satu) bungkus plastik warna bird yang di dalam terdapat 1(satu) bungkus kantong plastik warns putih yang berisikan 4 (empat) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik , 1(satu) buah sendok shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang, 10 (sepuluh) bungkus bening ukuran kecil dan 1(satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa Shabu-shabu yang merupakan barang bukti, Terdakwa bawa ker rumah Terdakwa I, adalah 1(satu) bungkus plastik bening narkotika Shabu-shabu yang Terdakwa dan Terdakwa II bell dari Ade Bopong (DPO) di sebuah Ram sawit yang terletak di Dusun Bangun Rejo Kelurahan Bangan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa 1(satu) bungkus plastik bening Shabu-shabu tersebut dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juts rupiah) clan akan dibayar paling lambat 3(tiga) hari kemudian;

Bahwa saksi telah menggunakan shabu-shabu sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Bahwa Terdakwa mengenal Ade Bopong sementara kenal Jhonson Simamora hari itu jugs, dengan Terdakwa Rino Sitorus sekitar 4(empat) bulan;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menguasai ataupun menyediakan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;

Bahwa terdakwa merasa bersalah clan mengakui perbuatannya clan menyatakan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Barang Bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, barang bukti tersebut clikenali clan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa yaitu:

1(satu) bungkus kantong plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 1(satu) buah sendok sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang, 10 (sepuluh) bungkus bening ukuran kecil dan 1(satu) bungkus rokok sampoerna yang

Halaman 19 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Pid. Susi/20171PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terclapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening yang narkotika jenis sabu-sabu;

1(satu) bush bong dari botol lasegar.

Bahwa Barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai dasar untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Hakim clan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan jugs telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan, pembungkusan, clan penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Dumai (Persero) Nomor 191/020900/2017 tanggal 09 Agustus 2017, yang pads pokoknya telah dilakukan penimbangan, pembungkusan clan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,0 gram, termasuk plastik bening pembungkusnya dengan berat bersih 0,75 gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB: 8374/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melts Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan clan pemeriksa Zulni Erma clan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt pads pokoknya hasil analisis barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warns putih dengan berat netto 0,75 gram milik Jhonson Simamora als Gondrong, Rino Sitorus Als Ucok clan Eka Wasito Als Eka adalah Positif Metamfetamina clan terclaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka persidangan untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ads kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangankan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dilakukannya penilaian atas slat-slat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk clan keterangan tercla kwa dengan menghubungkannya satu sama lain yang saling berkaitan/saling berkesesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa sebagai berikut:

- Bahwa Benar saksi Ramalo Hasibuan bersama saksi Feriyandi Sitanggang clan Saksi Fahrul Rozi dari kepolisian telah melakukan

Halaman 20 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Pid. SusI20171PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa I Johnson Simamora, Terdakwa II Rino Sitorus dan Terdakwa III Eka Putra Wasito Alias Eka karena dugaan tindak pidana narkoba pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut (perbatasan) Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Terdakwa I Jhonson Simamora;

- Bahwa Benar, pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kantong plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 1(satu) buah sendok sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang, 10 (sepuluh) bungkus bening ukuran kecil dan 1(satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening yang narkoba jenis sabu-sabu, 1(satu) buah bong dari botol lasegar;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang posisi Terdakwa I dan Terdakwa II Rino hanya duduk-duduk di dapur, sedangkan Terdakwa di kamar mandi;

- Bahwa Pada saat ditangkap saksi Ramalo Hasibuan bersama saksi Feriyandi Sitanggang dan Saksi Fahrul Rozi Para Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba;

- Bahwa Shabu-shabu yang merupakan barang bukti, Terdakwa II dan Terdakwa III bawa ke rumah Terdakwa I, adalah 1(satu) bungkus plastik bening narkoba Shabu-shabu yang Terdakwa II dan Terdakwa III beli dari Ade Bopong (DPO) di sebuah Ram sawit yang terletak di Dusun Bangun Rejo Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa benar Terdakwa II Rino Sitorus bersama Terdakwa III Eka Wasito bertemu Sdr.Ade Bopong (DPO) di sebuah Ram Sawit yang terletak di Dusun Bangun Rejo Kel.Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir lalu Sdr.Ade Bopong (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan dibayar oleh para terdakwa paling lambat setelah 3 (tiga) hari kemudian;

- Bahwa benar keberadaan Terdakwa II dan Terdakwa III menurut pengakuan Para Terdakwa berawal pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus

Halaman 21 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Pid. Susl20171PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar jam 11 Wib Terdakwa I Jhonson ada menelepon Terclakwa II Rino Sitorus menanyakan ada rencana datang ke rumah Terdakwa I Lalu sekitar jam 16.00 Wib Terclakwa I ditelepon oleh Terdakwa II Rino Sitorus menanyakan keberacnaan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II Rino Sitorus bersama Terclakwa III Eka Wasita datang ke rumah dengan membawa shabu-shabu yang telah dibeli dari Ade Bopong (DPO);

- Bahwa bahwa 1(satu) bungkus plastik bening Shabu-shabu tersebut dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juts rupiah) dan akan dibayar paling lambat 3(tiga) hari kemudian;

- Bahwa Para Terclakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa benar Para Terclakwa ticlak memiliki ijin memiliki, menguasai

ataupun menyediakan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Dumai (Persero) Nomor 191/020900/2017 tanggal 09 Agustus 2017, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,0 gram, termasuk plastik bening pembungkusnya dengan berat bersih 0,75 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB: 8374/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melts Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt pada pokoknya hasil analisis barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,75 gram milik Jhonson Simamora alias Gondrong, Rino Sitorus Alias Ucok dan Eka Wasito Alias Eka adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 Unclang-Unclang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terclakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)

Halaman 22 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671/Rd. Susl201 71PN Rhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih diantara dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan yaitu Dakwaan yang paling mendekati berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika persecutor narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian unsur dari pasal tersebut yakni sebagai berikut

Ad. 1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah identik dengan pengertian "barang siapa", dimana perumusan "Barang Siapa" dalam Ilmu Hukum Pidana menunjukkan pids subyek hukum sebagaimana pelaku dari suatu tindak Pidana yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah menghadapi Terdakwa I yang mengaku bernama Monson Simamora Alias Gondrong dan Terdakwa II Rino Sitorus Alias Ucok serta Terdakwa III Eka Wasito Alias Eka yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat Dakwaan serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sehingga tidak terjadi adanya kesalahan orang sebagai pelaku yang didakwakan oleh Penuntut umum dan selain itu pula selama persidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga barang sudah tentu menurut Hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala tindak Pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa adalah subyek pelaku dari pids suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, jika benar Para Terdakwa melakukan rangkaian tingkah

Halaman 23 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Pid. SusI20171PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara "tanpa hak" adalah suatu perbuatan/ tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/ pembeda baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan Pasal 14 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyangkut ketentuan Penyimpanan dan pelaporan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan Undang-undang sebagai orang yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah perbuatan seseorang untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah, atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahui baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang;

Halaman 24 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Pid. Susl20171PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/ memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya;

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, Bahwa unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (criminal responsibility) yang dapat dilihat dari

1. Sarana yang dipergunakan;
2. Cara melakukan;
3. intelektual si pelaku

SUHARTO RM, Sri. "Penuntutan Dalam Praktek Peradilan" terbitan Sinar Grafika, halaman 40, 48 bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu;

Bahwa dalam Teori kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht* menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi *opzet*, yaitu:

- (1) *opzet als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
- (2) *opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan
- (3) *opzet bij mogefifteidsbewustzyn atau voorwardel#k opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat sampingan atau kesengajaan bersyarat)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: *Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta*

Halaman 25 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Pid. Susl20171PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti, dapat dibuktikan bahwa Terdakwa I Johnson Simamora, Terdakwa II Rino Sitorus dan Terdakwa III Eka Putra Wasito Alias Eka telah ditangkap karena dugaan tindak pidana narkoba pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut (perbatasan) Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Terdakwa I Johnson Simamora;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kantong plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 1(satu) buah sendok sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang, 10 (sepuluh) bungkus bening ukuran kecil dan 1(satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening yang narkoba jenis sabu-sabu, 1(satu) buah bong dari botol lasegar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, pihak kepolisian melihat tidak ada orang lain yang berada di dalam rumah saat penangkapan selain Para Terdakwa, saat itu hanya ke 3 (tiga) terdakwa. Terdakwa I Johnson Simamora dan Riston Sitorus sedang duduk-duduk di dapur, sedang terdakwa III Eka Wasito berada di kamar mandi;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa II Rino Sitorus dan Terdakwa III Eka Wasito sebelum penangkapan para Terdakwa dan Narkoba tersebut dibeli Terdakwa II Rino Sitorus dan Terdakwa III Eka Wasito dari Ade Bopong (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di sebuah Ram Sawit yang terletak di Dusun Bangun Rejo Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir,;

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai suatu barang yang dilarang secara hukum yang berlaku dan keberadaan Narkoba diakui oleh para Terdakwa berada dibawah penguasaan para Terdakwa sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim terhadap barang bukti narkoba golongan I tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa pada saat penangkapan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Pid. SusI20171PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penangkap, Para Terclakwa saat ditangkap bukan pads saat menggunakan narkoba dan tiadak orang lain dijumpai di dalam rumah tersebut kecuali pars Terclakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pads saat penangkapan Para Terdakwa telah dilakukan pembungkusan, dan penyegelan dimana sesuai dengan berita acara penimbangan, dari Perum Pegadaian Cabang Dumai (Persero) Nomor 191/020900/2017 tanggal 09 Agustus 2017, berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,0 gram, termasuk plastik bening pembungkusnya dengan berat bersih 0,75 gram;

Menimbang, bahwa Berclasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan Nomor LAB: 8374/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melts Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si Apt dengan analisis barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warns putih dengan berat netto 0,75 gram milik Jhonson Simamora als Gondrong, Rino Sitorus Als Ucock dan Eka Wasito Als Eka adalah Positif Metamfetamina dan terclaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1' Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terclakwa tiadak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, Para terdakwa bukan pula sebagai orang yang mempunyai keahlian di bidang medis dan farmasi serta Terclakwa bukanlah sebagai pasien rehabilitasi dari ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu berclasarkan hal diatas menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba persekutor narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tiadak selesainya pelaksanaan tersebut kehendak dari pelaku sendiri. Seclangkan yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi Konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak Pidana Narkoba,

Halaman 27 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Pid. Susi20171PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti, dapat dibuktikan bahwa Para terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumut (perbatasan) Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Terdakwa I Jhonson Simamora;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa II Rino Sitorus dan Terdakwa III Eka Wasito sebelum penangkapan para Terdakwa dan Narkotika tersebut dibeli Terdakwa II Rino Sitorus dan Terdakwa III Eka Wasito dari Ade Bopong (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di sebuah Ram Sawit yang terletak di Dusun Bangun Rejo Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir,.

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian. Para Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika telah selesai menggunakan secara bersama-sama dan dari keterangan saksi penangkap para Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peran masing-masing para Terdakwa dalam perkara ini, maka majelis hakim berkesimpulan adanya kesepakatan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan tidak ada upaya para terdakwa untuk mencegah perbuatan tersebut tidak terjadi atau dibatalkan dan tergambar sikap bathin Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya para Terdakwa menyadari segala akibat dari perbuatannya masing-masing, sehingga oleh sebab itu berdasarkan hal diatas menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selanjutnya akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut umum yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 28 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Rd. Susi2017RN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika menurut Penasihat Hukum Terdakwa, seharusnya Terdakwa diperintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi pads rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang diakui oleh pemerintah agar Para Terdakwa kembali menjadi manusia normal yang bersih dan oleh karena itu meminta agar Para Terdakwa dilakukan tindakan rehabilitasi di rumah sakit jiwa Tampan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penguasaan narkotika dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak tepat untuk dinyatakan terbukti sebagai Pecandu atau korban Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, dan terhadap Para Terdakwa belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam Surat Eclaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan oleh karena selama persidangan majelis Hakim tidak menemukan satu buktipun mengenai adanya Assesment terhadap Para terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa sebagai Pecandu yang harus mendapat rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, perlu diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Para Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Para Terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sistem pidanaanan yang dianut di Indonesia pidanaanan (kecuali hukuman coati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpiclana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehiclupannya;

Menimbang, bahwa berclasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Unclang-Unclang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana dencla, sehingga dengan

Halaman 29 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Pid. Susl20171PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena mass penangkapan dan mass penahanan yang telah dijalani para terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP maka cukup beralasan mass penangkapan dan mass penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para terdakwa dari dalam tahanan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kantong plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 1(satu) buah sendok sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang, 10 (sepuluh) bungkus bening ukuran kecil dan 1(satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening yang narkotika jenis sabu-sabu 1(satu) buah bong dari botol lasegar di persidangan terbukti sebagai barang yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara untuk selanjutnya dimusnahkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP maka cukup beralasan terdakwa dibebail untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Halaman 30 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671/Pid.Sus120171/PN Phi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belaku sopan selama mengikuti persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Jhonson Simamora Alias Gondrong, Terdakwa II Rino Sitorus Alias Ucok, dan Terdakwa III Eka Wasito Alias Eka tersebut diatas masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jhonson Simamora Alias Gondrong, Terdakwa II Rino Sitorus Alias Ucok, dan Terdakwa III Eka Wasito Alias Eka masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
0. Menetapkan mass penangkapan dan mass penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
1. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
2. Menyatakan barang bukti berupa:
1(satu) bungkus kantong plastik warna biru yang didalamnya terdapat
1(satu) bungkus kantong plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) buah mainan 6 (enam) buah pinet plastik 1(satu) buah sendok kayu 7

* x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang, 10 (sepuluh) bungkus bening ukuran kecil dan 1(satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening yang narkotika jenis sabu-sabu;

1(satu) bush bong dari botol lasegar.

Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Jumat, tanggal 23 Pebruari 2018 oleh ASWIR, S.H Sebagai Hakim Ketua Sidang, LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H dan SAPPERIJANTO, S.H Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin 26 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh SULESTARI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dihadapan Para Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H

ASW R S.H

SAPPENJANTO, S.H

Panitera Pengganti

ANRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Pidana Nomor 5671Rd. SusI20171PN Rhl